

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu dekade terakhir, *cryptocurrency* berkembang secara signifikan. Asset digital yang terenkripsi dengan bantuan teknologi *Blockchain* ini telah digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Bitcoin adalah koin pertama yang berhasil memprakarsai penggunaan system dan teknologi *blockchain* ini. Selain itu, keberhasilan Bitcoin juga telah diikuti oleh lebih dari sepuluh ribu jenis koin dan token yang telah beredar di seluruh dunia.

Jaringan *blockchain* pada dasarnya adalah kolektivitas, kronologi, dan pembukuan informasi publik melalui internet. Informasi yang dibukukan dapat berupa apa saja. Sebagai perumpamaan misal, dalam pembukuan publik konvensional, suatu informasi mungkin telah mengalami banyak perubahan kepemilikan mengenai suatu asset yang diwakilkan oleh file data digital. Karena pada dasarnya barang digital sangat mudah untuk disalin sehingga terdapat resiko pengeluaran ganda. Dengan terciptanya pembukuan publik dari semua transaksi dalam database, telah membantu mengurangi resiko ini karena, memungkinkan aktor lain untuk memverifikasi siapa yang paling baru mengakuisisi suatu asset digital. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu mudah untuk mempertahankan keaslian informasi dalam suatu buku besar, terutama dalam situasi dimana semua orang dapat mengkasusnya (*multiple user*). Untuk itu, dalam *blockchain*, semua transaksi dicatat dalam satu buku besar bersama yang secara bersamaan diakses, disimpan, dan diperbarui secara lokal oleh setiap pengguna yang berpartisipasi dalam jaringan. Itulah mengapa *blockchain* mendapat predikat buku besar yang terdistribusi. Pengaturan distribusi inilah yang melahirkan *novelty* dari *blockchain* yang tidak dimiliki database tradisional.¹

¹ Maurice Demeyer, "Blockchain Technology and Smart Contracts from a Financial Law Perspective", (a dissertation submitted to Ghent University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Laws, Faculty of Law and Criminology, Ghent University, 2018), 15.

Penemuan sistem teknologi baru ini, memicu suatu dunia baru dimana *blockchain* digunakan dalam mekanisme penjagaan nilai ekonomi yaitu *cryptocurrency*. Yang kemudian, *cryptocurrency* menjadi hegemoni baru dalam penjaminan originalitas suatu nilai ekonomi. Baik nilai ekonomi tersebut lahir hanya dari kekuatan *supply-demand* (tanpa adanya entitas intrinsik)² maupun nilai ekonomi yang lahir dari adanya suatu entitas intrinsik (emas, perak, dlsb).³

Fakta empiris dunia kripto merupakan suatu keniscayaan dan pertumbuhan pengembangan dan penggunaannya sangat signifikan. Manfaat penjaminan originalitas tanpa ada satu entitas-pun yang dapat menginterupsinya menjadikan kripto sebagai media penyimpan nilai baru yang terbukti kredibilitasnya. Suatu perwujudan baru yang belum pernah ada sepanjang sejarah peradaban manusia yang tidak dapat diinterupsi oleh kekuatan sekelas Negara menjadikannya suatu dilemma tertentu bagi regulator.⁴

Regulator keuangan dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia masih memperdebatkan praktik mata uang digital yang terenkripsi tersebut. Hingga perkembangan saat ini, belum ada hukum internasional yang seragam dan sepakat mengatur *cryptocurrency*. Sebagian besar Negara belum secara jelas menentukan legalitas dan menemukan racikan yang pas untuk meregulasinya. Sebagian besar dari mereka masih memilih untuk *wait and see*.

Akan tetapi secara garis besar telah terdapat dua kelompok yang menyikapi penggunaan *cryptocurrency*, antara kelompok Negara yang menerima penggunaannya dan yang menolak penggunaannya.⁵ El Salvador merupakan Negara

² David Lee Kuo Chuen dan Linda Low, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency and ICO*, (Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd, 2018), 131.

³ Zenda Pratama, dkk, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin", (Jurnal Muamalah, Vol.6 No.2, Desember 2020), 160.

⁴ Sarah Swammy, et. al, *Crypto Uncovered The Evolution of Bitcoin and the Crypto Currency Marketplace*, Cham Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018, 31.

⁵ Aditya Pratama, "Ini Daftar Negara Dunia yang Menerima dan Menolak Bitcoin, Mana Saja?", 16 Juni 2021, Pkl.07.25 WIB, IDX Channel.com, <https://www.idxchannel.com/market-news/ini-daftar-negara-dunia-yang->

pertama yang menerima secara resmi dan sah dalam penggunaan Bitcoin yang disetarakan dengan USD di dalam negaranya.

Amerika Serikat secara umum telah mengambil sikap positif terhadap Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Meskipun beberapa lembaga pemerintah berusaha untuk mengurangi bahkan mencegah penggunaan Bitcoin dalam transaksi ilegal. Perusahaan terkemuka seperti Dish Network (DISH), Microsoft, Subway, Overstock (OSTK), bahkan Tesla menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) telah mengeluarkan panduan tentang Bitcoin sejak 2013. Mereka mendefinisikan Bitcoin bukan sebagai mata uang, tetapi sebagai bisnis layanan uang (MSB). Selain itu, Bitcoin dikategorikan sebagai property untuk tujuan perpajakan oleh Internal Revenue Service (IRS).

Kanada menerima Bitcoin secara umum tetapi juga memastikan mata uang kripto ini tidak digunakan untuk pencucian uang. Bitcoin dipandang sebagai komoditas oleh Canada Revenue Agency (CRA). Artinya, transaksi Bitcoin dipandang sebagai transaksi barter, dan pendapatan yang dihasilkan dianggap sebagai pendapatan bisnis. Kanada menganggap pertukaran Bitcoin sebagai bisnis layanan uang, sehingga pertukaran Bitcoin perlu mendaftar ke Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC), melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan, mematuhi rencana kepatuhan, dan menyimpan catatan tertentu.

Australia menganggap Bitcoin bukan uang atau mata uang asing. Kantor Perpajakan Australia (ATO) menetapkannya sebagai asset untuk tujuan pajak capital gain.

Uni Eropa pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui pengadilan Eropa (ECJ) telah memutuskan, transaksi mata uang digital sebagai penyedia layanan dan ini dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN) di semua Negara anggota Uni Eropa (UE). Sedangkan beberapa Negara di Uni Eropa telah menerima Bitcoin.

menerima-dan-menolak-bitcoin-mana-saja, diakses pada tanggal 26 April 2022, Pkl.13.41 WIB.

Di Finlandia, Dewan Pusat Pajak (CBT) memberikan Bitcoin status bebas PPN dengan mengklasifikasikannya sebagai layanan uang. Bitcoin diperlukan sebagai komoditas di Finlandia dan bukan sebagai mata uang. Federal Public Service Finance di Belgia juga telah membebaskan Bitcoin dari PPN. Di Spurs, Bitcoin juga tidak dikontrol dan diatur. Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris mendukung Bitcoin dan ingin peraturan mendukung mata uang digital. Bitcoin berada di bawah peraturan pajak tertentu di Inggris. National Revenue Agency (NRA) di Bulgaria juga telah membaw Bitcoin di bawah undang – undang pajak. Jerman terbuka untuk Bitcoin dan menganggap Bitcoin legal walaupun tetap dikenakan pajak.

Sementara itu, beberapa Negara telah menolak Bitcoin karena sifat volatilitasnya, sifatnya yang terdesentralisasi, memberi ancaman pada sistem moneter, dan terkait dengan kegiatan illegal seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang. Atas dasar tersebut, Negara seperti Cina, Rusia, Vietnam, Bolivia, Kolombia dan Ekuador telah mengambil sikap untuk tidak menerima Bitcoin sebagai mata uang yang beroperasi di negaranya.

Bitcoin pada dasarnya dilarang di Cina, Semua bank dan lembaga keuangan lainnya dilarang melakukan transaksi atau berurusan dengan Bitcoin. Pertukaran mata uang kripto dilarang dan pemerintah telah menindak hukum bagi penambang mata uang kripto di Negara tersebut. Rusia tidak mengatur penggunaannya sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa dan menganggapnya illegal. Vietnam juga telah menyatakan pernyataan resmi bahwa Bitcoin bukan metode pembayaran yang sah. Bolivia telah melarang penggunaan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Sedangkan Kolumbia tidak mengizinkan penggunaan atau investasi Bitcoin. Begitu juga dengan Ekuador, dimana suara mayoritas parlemennya melarang Bitcoin atau mata uang kripto lainnya.

Setelah melihat penyikapan level regulator Negara, penulis mencoba untuk melihat lebih ke-dalam tentang penyikapan di level keuangan dan ekonomi Islam. Terdapat tiga kelompok pendapat yang mengemukakan hukum kripto dari segi hukum Islam (*syari'ah*). Pertama, adalah kelompok yang melarang kripto atau berpendapat haram; Ke-dua, adalah kelompok yang memperbolehkan kripto atau berpendapat halal;

Ke-tiga, adalah kelompok yang berpendapat bahwa perlu memisahkan sifat kripto sebagai aset atau sebagai *currency*.

Kelompok yang memperbolehkan *cryptocurrency* mengemukakan argumentasinya dengan, pertama; karena Bitcoin bebas dari riba, inflasi dan hutang. Selain itu, bitcoin juga memiliki sirkulasi yang adil sehingga menjadikannya lebih halal dari uang fiat. Kedua; Karena Bitcoin memiliki manfaat yang sangat luas. Kemudian selanjutnya prinsip dan argument yang digunakan adalah menentukan semua jenis *cryptocurrency* adalah sama, sehingga memperbolehkan kripto sebagai aset dan *currency* dengan menghilangkan segala prasangka yang dituduhkan kepadanya (Bitcoin dan seluruh aset kripto yang ada). Sudut Pandang Ini didukung oleh Kaidah *Al-Aslu fil Mu'amalati Al-Ibahah* yang berarti bahwa dasar dari setiap transaksi keuangan dan bisnis adalah kebolehannya. Dengan kata lain, Segala sesuatu diperbolehkan kecuali jika ditemukan secara jelas bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah. Prof. Abdussalam Ismail Onagum Co-Founder dan Kepala Ekonomi Islam di Qitmeer: Jaringan Inti Halal Chain, HLC Foundation dan Abdulah Hann, Co-Founder dan Ketua di HLC Foundation, Dubai UEA menyatakan kutipan dari Dr. Daud Bakar bahwa Bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya dapat diterima dalam Ekonomi Islam.⁶ Tokoh maupun pihak dibalik kelompok ini antara lain Mufti Abu Bakar, Dr.Daud Bakar, Ketua Dewan Penasehat Syariah Bank Sentral Malaysia, Pusat fatwa dari Seminar Islam Afrika Selatan,⁷ Darul Uloom Zakariyya, Biro peninjau syariah firma penasihat yang berlisensi oleh Pusat Bank Bahrain dan Pasar Global Abu Dhabi (ADGM).⁸

⁶ Abdussalam Ismail Onagun dan Abdullah Han, “*The Genesis of Cryptocurrency in Islamic Economics: Shariah analysis of HLC tokens*”, (HLC Whitepaper), 6.

⁷ Afrizal dan Marliyah, “*Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*”, (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis: Vol.22, No.2, Oktober 2021), 15-16.

⁸ Gagas Yoga Pratomo, “*Pertukaran Kripto Kraken Ekspansi ke UEA, Persaingan Bisnis Global Memanas*”, Jakarta: Liputan6.com, 11 Juni 2022 Pkl.06.00 WIB <https://www.liputan6.com/crypto/read/4983473/pertukaran-kripto-kraken-ekspansi-ke-uea-persaingan-bisnis-global-memanas> ,diakses pada tanggal 18 Juni 2022 Pkl.11.50 WIB

Kelompok yang mengharamkan *cryptocurrency* mengemukakan argumentasinya dengan alasan tidak adanya nilai intrinsik fisik dan tidak berada dibawah kendali pengawasan apapun dengan melampirkan komoditas fisik.⁹ Otoritas Agama Pemerintah Turki dan Juga Sarjana yang berbasis di Inggris Syekh Haitam Memutuskan bahwa Bitcoin dan Semua Mata Uang Kripto lainnya dilarang dan bahwa pembelian dan penjualan mata uang virtual tidak sesuai dengan Islam.¹⁰ Selain Syekh Haitam dan Otoritas Agama Pemerintah Turki, tokoh dan pihak yang mengemukakan pendapat ini diantaranya Mufti Besar Mesir dan Pusat Fatwa Palestina.

Adapun kelompok yang berpendapat bahwa perlu memisahkan sifat kripto sebagai asset atau sebagai *currency* dengan landasan argumentasi yang berbeda. Biro peninjau syariah bank pusat Bahrain mengemukakan; Keaslian blockchain untuk mengikuti syariah secara singkat dapat didiskusikan dengan memeriksanya jika mengandung unsur larangan dalam Syariah. Keamanan blockchain yang mencakup kriptografi kunci public dan mengikuti pendekatan jaringan terdesentralisasi alih – alih satu server yang terpusat untuk mencatat dan memverifikasi transaksi. Dalam konsep dan kontennya, konsep blockchain terdiri dari aplikasi komputasi dan matematika tanpa elemen terlarang di dalam kontennya. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menghilangkan elemen terlarang seperti gharar (ambiguitas) dari transaksi karena proses verifikasinya kuat dan transparan untuk semua peserta di dalam jaringan.¹¹ Menurut M. Adam dari afinance menyatakan, meskipun Bitcoin memiliki sifat kekayaan dan nilai hukum, namun Bitcoin belum dapat menjadi mata uang. Akan tetapi pengembalian yang diperoleh halal menurut

⁹ Sudais Asif, "The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam", (Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.35, No.2, April-Juni 2018), 2.

¹⁰ Al-Husaini, AIS, Adamu Abubakar Ibrahim, Mohammad Fauzan Noordin dan H Mohd Mohadis, "Users Perception of Cryptocurrency System Application from The Islamic Views", (IJASAI: International Journal of Islamic Applications in Computer Science and Technology. Vol. 7, Issue 1, March 2019), 15.

¹¹ Abdussalam Ismail Onagun dan Abdullah Han, "The Genesis of Cryptocurrency in Islamic Economics: Shariah analysis of HLC tokens", (HLC Whitepaper), 6.

hukum Islam. Pandangan ini juga menilai bahwa Bitcoin wajib menjadi objek zakat karena nilai moneterinya.¹² Mufti Abu Bakar juga menyatakan Bitcoin telah memenuhi syarat sebagai aset yang diperbolehkan untuk di perdagangkan tetapi tunduk pada persetujuan pemerintah untuk kualifikasinya sebagai mata uang.¹³ Sedangkan Daarul Ulum Zakariya memperbolehkan kripto sebagai aset dengan ijin dan pengawasan dari Pemerintah.¹⁴ Dari Berbagai argumentasi yang dikemukakan maka, terdapat urgensi untuk memisahkan kripto sebagai *currency* dan sebagai aset. Sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Kehadiran dan pertumbuhan kripto sebagai *currency* maupun sebagai aset menjadi fenomena baru dalam satu dekade terakhir. Munculnya teknologi blockchain telah melahirkan area ekonomi baru yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia.

Di Indonesia terdapat dua kelompok *ulama'* yang telah mengkaji *cryptocurrency* atau aset digital kripto dari perspektif *syari'ah*. Kelompok pertama adalah kelompok yang cenderung menolak kehadiran aset digital kripto di Indonesia. MUI melalui “*Ijtima' Ulama* Komisi Fatwa MUI ke-7” menyatakan tiga diktum. Pertama; *Cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram; Ke-dua; *Cryptocurrency* sebagai komoditas adalah tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar*, dan tidak memenuhi syarat *sil'ah*. Ke-tiga; *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan manfaat yang jelas sah diperjual belikan.¹⁵

¹² Adam, M, “*Interpretasi Syariah dari Bitcoin*” (afinance: 30 Desember, 2017). Diakses pada 22 April 2018, <https://afinance.org/2017/12/30/shariah-interpretations-of-cryptocurrencies>

¹³ M. Abu Bakar, “*Apakah Bitcoin Halal? Analisis Syariah*”, (Blossom Finance: 5 April 2017), <https://blossomfinance.com/is-bitcoin-halal-shariah-analysis-of-bitcoincryptocurrency-andblockchain>

¹⁴ Sudais Asif, “*The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam*”, (Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.35, No.2, April-Juni 2018), 2.

¹⁵ Redaksi Mui.or.id, “*Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*”, (Jakarta, 12 November 2021), <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>

Kelompok ke-dua adalah kelompok yang cenderung memberikan celah diskusi atas keberadaan aset digital kripto di Indonesia. Wahid Foundation dan *Islamic Law Firm (ILF)* melalui *Bahtsul Masail* “Halal Haram Transaksi Kripto” di Jakarta tanggal 19 Juni 2021 menyatakan dua diktum¹⁶. Pertama; Aset kripto di Indonesia adalah komoditas atau *sil’ah* dan bukan mata uang atau *‘umlah* sehingga halal diperdagangkan selama memenuhi prinsip perdagangan dalam Islam. Ke-dua; Prinsip perdagangan dalam Islam adalah *antaradhin, wujud al-maslahah al-maliyah, adamu al-dharar, adamu al-gharar, adamu al-riba, adamu al-ghabni al-fahisy*, berbasis pada *hifzud mal* dan *wujud al-manfa’at*.¹⁷

Pemerintah Republik Indonesia merespon *cryptocurrency*, dengan meregulasi *cryptocurrency* sebagai aset digital. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Bappebti telah meregulasi aset kripto dengan dasar Undang-Undang No.10 Tahun 2011, Undang-Undang No.8 Tahun 1995, dan Undang-Undang No.7 Tahun 2011¹⁸ dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 yang kemudian menetapkan 229 aset digital kripto adalah legal di Indonesia dari lebih 10.000 aset digital kripto yang beredar di dunia web.3.

Fenomena Gap pada penelitian ini adalah adanya ketidak sepakatan antara Bappebti dan MUI terkait 229 aset digital kripto yang telah legal di Indonesia. Bappebti telah menseleksi aset digital kripto yang beredar di dunia *blockchain* dengan struktur *Analytical Hierarchy Process*.¹⁹ Akan tetapi aset – aset kripto yang telah lolos uji oleh

¹⁶ Noval, “Investasi Uang Kripto Seperti Bitcoin Halal atau Haram?” (Jakarta: Kompas TV, 20 Juni 2021), <https://youtu.be/9ib5CeO0skU>

¹⁷ Yenny Wahid, “Crypto, Halal atau Haram Menurut Islam?”, (Jakarta: Yenny Wahid Official, 26 Juli 2021), https://youtu.be/L6_oWS6LTfY

¹⁸ Kementerian Perdagangan, “Perdagangan Aset Kripto di Indonesia”, (Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kementerian Perdagangan, 18 Februari 2021), 2.

¹⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, 8.

Bappebti tidak selalu selaras dengan kriteria aset kripto yang sesuai dengan syarat dari hasil fatwa MUI. Padahal prinsip yang digunakan Bappebti sama dengan prinsip yang digunakan MUI yaitu; Aset digital kripto legal di Indonesia adalah aset kripto yang memiliki utilitas (*utility crypto*) dan aset kripto yang beragun aset (*crypto backed asset*).²⁰ Di sisi lain, diktum hasil *ijtima' ulama'* memutuskan aset kripto sebagai komoditas tidak memiliki manfaat (dalam syarat *sil'ah*) dan meragukan *underlying* atas aset digital kripto.²¹

Sidharta Utama selaku Ketua Bappebti menyatakan, pada rentang waktu Januari sampai Maret 2021, investor aset kripto yang terdaftar di Bappebti yang bertransaksi secara aktif di perdagangan aset kripto sebesar 4,2 juta pelanggan. Jumlah investor tersebut mengungguli jumlah investor saham di BEI di Indonesia yang berjumlah 2,1 juta pelanggan.²² Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memberikan catatan tambahan bahwa jumlah investor aset kripto telah menembus angka 6,5 juta pengguna di Indonesia pada Mei 2021. Total nilai transaksi dari aset kripto yang diperdagangkan telah mencapai angka 370 triliun rupiah. Pertumbuhan dan perkembangan investor aset kripto juga telah mengungguli pertumbuhan investor saham secara signifikan.²³ Pertumbuhan investasi pada aset digital di Indonesia juga diprediksi akan terus bergerak naik secara signifikan. Oham Dunggio selaku Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI)

²⁰ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, 6.

²¹ Redaksi Mui.or.id, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency", (Jakarta, 12 November 2021), <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>

²² CNN, "Investor Bitcoin Dkk Ungguli Investor Saham" , (Jakarta, CNN Indonesia, Rabu 21 April 2021 Pkl 17:11 WIB), diakses pada tanggal 21 Agustus 2021) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421170028-92-632977/di-indonesia-investor-bitcoin-dkk-ungguli-investor-saham/amp>

²³ Novina Putri Bestari dan Syahrizal Sidik, "Goks! Investor Kripto Tembus 6,5 Juta, Salip Saham-Reksa Dana", (CNBC Indonesia, 21 Juni 2021 Pkl.07.00 WIB), diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana))

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana>

mengungkapkan, peningkatan jumlah investor aset digital kripto bukan hanya terdapat pada area single investor akan tetapi juga akan meningkat pada area investor institusional.²⁴

Pada akhir periode 2021 dan awal 2022, Menurut Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan mengungkapkan, jumlah investor aset digital kripto telah mencapai 14,1 juta investor pada bulan Mei 2022. Angka tersebut, melebihi jumlah investor saham yang mencapai 8,86 juta investor pada periode yang sama. Nilai transaksi aset digital kripto juga mengalami lonjakan dari 64,9 triliun rupiah pada tahun 2020 dan menjadi 859,4 triliun rupiah pada Desember 2021.²⁵ Untuk itu, Jerry Sambuaga menambahkan, pemerintah Indonesia sedang dalam proses mendirikan bursa aset kripto, lembaga kliring, dan kustodian untuk menembangkan ekosistem kripto di Indonesia.²⁶ Eksodus investor kedalam dunia baru kripto menyebabkan peralihan harta secara *massive* kedalam bentuk aset digital. Sehingga nilai ekonomi yang ada di Indonesia berpindah tempat secara besar – besaran ke dalam wujud aset kripto.

Perkembangan pasar dan adopsi teknologi blockchain merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindari. Terlebih pemerintah juga sedang membuat beberapa project yang didasarkan pada teknologi ini. Diantaranya metaverse untuk pariwisata Indonesia dan bursa pasar kripto di Indonesia. Kehadiran perspektif syariah harus hadir dan ikut serta dalam

²⁴ Barratut Taqiyah Rafie, “*Siap – siap! Investasi Bitcoin di Indonesia diramal akan terus melonjak*”, (Jakarta: Kontan, Jum’at 23 April 2021 Pkl 04.46 WIB

https://amp.kontan.co.id/news/siap-siap-investasi-bitcoin-di-indonesia-diramal-akan-terus-melonjak#aoh=16369492337357&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s

²⁵ Antara, “*Transaksi Kripto di Indonesia Tembus Rp859,4 T Tahun Lalu*”, (Jakarta: CNN Indonesia, Kamis 30 Juni 2022), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220629185942-92-815211/transaksi-kripto-di-indonesia-tembus-rp8594-t-tahun-lalu> diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 Pkl.20.37 WIB

²⁶ Tim CNN Indonesia, “*Transaksi Kripto Tembus Rp859,4 T pada 2021*”, (Jakarta: CNN Indonesia, Kamis 21 Juli 2022), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220720083402-92-823686/transaksi-kripto-tembus-rp8594-t-pada-2021> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 Pkl.13.08 WIB

menuntun perkembangan teknologi ini. Sehingga pasar terbesar di Indonesia yang notabene adalah muslim dapat terlindungi seiring perkembangan teknologi. Yang kemudian para investor muslim dapat mengatur keuangan mereka yang terkait dengan asset kripto untuk dibersihkan dalam mekanisme zakat misalnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung pelaksanaannya penelitian ini, penelitian Sudais Asif, penelitian ini menyimpulkan segala macam koin kripto maupun token kripto yang menggunakan sistem protocol *Proof of Work* (PoW) adalah halal. Sedangkan segala macam asset kripto baik itu berwujud koin maupun token yang menggunakan sistem protokol *Proof of Stake* (PoS) adalah haram. Karena, secara syariah segala larangan riba, gharar dan maysir harus ditaati dalam setiap transaksi atau investasi. Sistem *protokol Proof of Stake* (PoS) cenderung menggunakan transaksi yang berbasis bunga (presentase keuntungan).²⁷

Penelitian Al-hussaini.A.I.S, dkk, menyelidiki keadaan cryptocurrency dan menguji persepsi Islamnya. Penelitian dilakukan dengan wawancara kualitatif. Cryptocurrency adalah mata uang murni digital untuk transaksi berbasis uang elektronik. Akan tetapi, dalam perspektif Islam transaksi yang dihosting cryptocurrency masih dilarang dan tidak diizinkan. Hal ini menimbulkan banyak ketidakpastian terkait implementasinya. Nilai cryptocurrency juga berfluktuasi dengan alasan paling lemah seperti kesalahan teknis atau peretasan system. Hal ini digambarkan sebagai gharar (ketidakpastian). Sehingga lebih baik dihindari Karena umat harus dapat mempercayai alat tukar yang sah tanpa takut resiko kerugian yang tidak perlu.²⁸

Penelitian Sardar Md Humayun Kabir, dkk menyimpulkan bahwa arsitektur untuk mata uang kripto bukanlah mata uang

²⁷ Sudais Asif, "The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam", (Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.35, No.2, April-Juni 2018), 91-101.

²⁸ Al-hussaini. AIS, Adamu Abu Bakar Ibrahim, Muhammad Fauzan Noordin, H mohd Mohadis, "Users Perception of Cryptocurrency System Application from the Islamic Views, (IJASAT-International Journal on Islamic Applications in Computer Science and Technology, Vol.7, Issue 1, March 2019), 13-25.

fiat tradisional. Pertukaran mata uang kripto Islam di Dubai memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian mereka yang dapat diikuti oleh Negara lain. Crypto yang sesuai syariah dapat digunakan jika mampu memberikan solusi untuk mengatasi kerentanan mata uang kripto saat ini terkait dengan penciptaan nilai dan system regulasi. Mata uang kripto yang didukung emas adalah bentuk uang terbaik untuk zaman ini. Mata uang kripto Islam dapat melambang dan dapat menjadi revolusi dalam sejarah ekonomi jika dikembangkan secara optimal.²⁹

Penelitian Merva Selcuk dan Suleyman Kaya menyimpulkan, bahwa Setiap cryptocurrency harus diperiksa secara terpisah, mengevaluasi semua cryptocurrency hanya menggunakan Bitcoin sebagai objek kajian hanya akan menghasilkan kesimpulan yang salah karena tujuan dan karakteristik dari masing – masing cryptocurrency berbeda. *Whitepaper* dari masing – masing koin dan token harus dicek dan diteliti terlebih dahulu. Hal – hal yang tidak sesuai dengan hukum islam harus diselidiki satu per satu.³⁰ Jika cryptocurrency memiliki fitur yang haram menurut Islam maka, cryptocurrency ini tidak diterima sebagaimana yang telah diizinkan. Terdapat empat kriteria asset digital kripto yang tidak dapat diperjualbelikan pertama; koin atau token yang menggunakan system *Proof of Stake* (PoS) dan memberikan pendapatan melalui bunga Ke-dua; koin dan token yang mengumpulkan dana dengan menjanjikan pendapatan tinggi kepada investor Ke-tiga; Koin dan token yang diterbitkan untuk tujuan perjudian, narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya Ke-empat; Sitem cryptocurrency yang memastikan kerahasiaan tinggi untuk melakukan kegiatan ilegal.

Penelitian Miroslav Kamdzhlov, menyimpulkan bahwa terdapat interkoneksi yang luas antara finansial ekonomi,

²⁹ Sardar Humayun Kabir, Mohammad Abdul matin Chowdhury, Mohammed Aktaruzzaman, Mohammad Moshir Rahman, "The Role of Islamic Crypto Currency in Supporting Economic Growth of Malaysia, (International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR), Vol.03-Issue 11, November 2018), 57-62.

³⁰ Mervan Selcuk dan Suleyman Kaya, "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective", (Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE), 8(1), 2021), 149.

blockchain dan keuangan Islam. Blockchain dan keuangan Islam dapat bekerja dalam simbiosis mutualisme untuk mengurangi efek negative pada ekonomi konvensional. Penerapan teknologi informasi baru dalam pembiayaan syariah tidak hanya vital bagi masa depan pembiayaan yang bertanggung jawab secara social. Keuntungannya akan membawa lebih banyak kepercayaan dan kemakmuran bisnis, terutama dikelas menengah. Blockchain memiliki potensi untuk menghidupkan kembali kewirausahaan. Di sisi lain, keuangan Islam, berdasarkan fundamentalnya adalah aktivitas berbasis asset nyata. Crowdfunding yang didukung oleh blockchain dapat berkembang dan mengembangkan pertumbuhan yang berkelanjutan.³¹

Research Gap pada penelitian ini adalah, adanya ketidaksepakatan dari penelitian yang dilakukan oleh Sudais Asif,³² yang menyatakan sebagian jenis *cryptocurrency* diperbolehkan atas dasar mekanisme validasi *Proof of Work* (PoW) dan tidak diperbolehkan atas dasar mekanisme *Proof of Stake* (PoS) yang didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mervan Selcuk dan Suleyman Kaya.³³ Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Al-Hussaini, A.I.S, dkk; menyatakan seluruh jenis *cryptocurrency* atau aset digital kripto masih tidak diperbolehkan terlepas dari apapun termasuk mekanismenya.³⁴

Saran penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Sudais Asif untuk mengelaborasi kembali mekanisme validasi *Proof of Stake* (PoS), mengingat terdapat berbagai macam token yang ikut menggunakan mekanisme validasi *Proof of*

³¹ Miroslav Kamdzhlov, "Islamic Finance and The New Technology Challenges", (EJIF-European Journal of Islamic Finance, First Special Issue for EJIF Workshop), 1-5. <http://ojs.unito.it/index.php/EJIF>

³² Sudais Asif, "The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam", (Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.35, No.2, April-Juni 2018), 100.

³³ Mervan Selcuk, Suleyman Kaya, "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective", (TUJISE: Turkish Journal of Islamic Economics, Vol.8 No.1, 2021), 149.

³⁴ Al-Hussaini. A.I.S, Adamu Abubakar Ibrahim, Mohamad Fauzan Noordin, H Mohd Mohadis, "Users Perception of Cryptocurrency System Application from The Islamic Views", (International Journal on Islamic Applications in Computer Science and Technology, Vol.7 Issue 1, 2019), 23.

Stake (PoS) tetapi di sisi lain tidak ikut berpartisipasi dalam aktivitas validasi yang mengakibatkan akumulasi bunga (*interest*).³⁵

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas aspek syari'ah aset koin kripto dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan belum menjadi pembahasan dan standar koin yang halal untuk aset kripto yang beredar di Indonesia, maka dalam penelitian ini membahas aset kripto yang diperbolehkan dan sesuai dengan syari'ah sesuai dengan keputusan *ijtima' ulama'* MUI tahun 2021. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa tidak semua aset kripto yang lolos dari uji Bappebti sesuai dengan kriteria fatwa MUI. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan aset kripto yang legal secara perundang – undangan dan sah menurut syariah sesuai dengan Keputusan *Ijtima' Ulama'* MUI ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 9-11 November 2021.³⁶

Berdasarkan keseluruhan penelitian di atas, dapat dibandingkan seta menjadi *novelty* berdasarkan kriteria aset kripto yang sah menurut syari'ah berdasarkan fatwa MUI yaitu *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Pada poin fatwa ke-dua MUI tentang aset kripto dimana *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli juga menjadi rambu – rambu yang akan digunakan penulis dalam meneliti seluruh aset digital kripto yang telah lolos uji oleh Bappebti.

Dari latar belakang sebelumnya, maka penulis berminat meneliti 229 aset kripto yang telah mendapatkan izin

³⁵ Sudais Asif, “*The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam*”, (Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.35 No.2, April – Juni 2018), 100.

³⁶ Redaksi@mui.or.id, “*Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*”, (Jakarta: 12 November 2021), <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada Sabtu 18 Juni 2022 Pkl.13.00 WIB.

dari Bappebti yang legal diperdagangkan di Indonesia dari mekanisme dan pola produksi hingga penggunaannya. 229 aset kripto tersebut merupakan hasil saring dari lebih 10.000 koin maupun token yang beredar di pasar kripto dan akan di saring lagi menurut kriteria fatwa MUI dengan judul “**DESAIN ASET DIGITAL KRIPTO BERBASIS SYARI’AH DI INDONESIA**” sebagai rekomendasi investor Muslim di Indonesia yang berminat pada ekonomi kripto untuk dimasukan dan dikelola dalam portfolio keuangan mereka. Baik secara keuangan individu maupun secara keuangan kelompok / usaha bersama.

B. Fokus Penelitian

Peneliti akan memfokuskan kajian penelitian terhadap aset – aset digital kripto yang hanya beredar secara legal di Indonesia, bukan mengkaji seluruh aset digital kripto yang ada di dunia blockchain. Secara garis besar, terdapat dua langkah yang akan peneliti lakukan.

Pertama, penelitian ini akan menunjukkan seluruh aset digital kripto yang legal dan telah diperdagangkan di pasar Indonesia. Daftar aset yang akan ditampilkan adalah aset – aset digital kripto yang telah lolos uji dari Kementerian Perdagangan melalui Bappebti. Aset digital kripto yang dipilih adalah aset yang telah beredar di tiga platform digital online terbesar yang telah terdaftar di Bappebti yaitu Indodax, Tokocrypto, dan Pluang.

Kedua, Peneliti mengkaji secara fundamental seluruh aset digital kripto terpilih melalui *White Paper* dari masing – masing aset digital kripto yang tertera di halaman resmi situs website aset kripto. Dasar analisis kajian akan menggunakan indikator yang telah dikemukakan oleh fatwa MUI 2021 terkait tentang aset kripto yang sah diperdagangkan.

C. Rumusan Masalah

Secara khusus, mengingat status aset digital kripto di Indonesia yang masih belum mendapatkan kesepakatan keabsahan bersama dari perspektif hukum negara dan syari’ah menurut MUI sehingga menimbulkan ambiguitas di ranah investor muslim dalam mengelola aset keuangan mereka maka, diperlukan area irisan yang menjadi titik temu

kesepakatan keabsahan legalitas asset kripto yang sah secara hukum Negara dan sah diperdagangkan secara syari'ah. Dengan tinjauan *Sil'ah*, *Underlying*, Utilitas dan Mekanisme Validasi akan membantu menjawab area irisan yang dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola penciptaan dan penerbitan asset digital kripto beserta mekanisme perolehan dan penggunaannya ?
2. Bagaimana asset digital kripto ditinjau dari syarat *sil'ah*, utilitas , *underlying* dan mekanisme validasi konsensusnya ?
3. Bagaimana desain asset digital kripto berbasis syari'ah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pola penciptaan dan penerbitan asset digital kripto beserta mekanisme perolehan dan penggunaannya.
2. Untuk mengetahui tinjauan asset digital kripto dari syarat *sil'ah*, utilitas, *underlying* dan mekanisme validasi konsensusnya.
3. Untuk mengetahui desain asset digital kripto berbasis *syari'ah* di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi konsep *Islamic Crypto Currency* (ICC) dan bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan Sebagai bahan rujukan pengembang dan stakeholder asset kripto yang ada di Indonesia secara khusus untuk menyeleksi asset kripto yang sah secara syar'i untuk dapat diperdagangkan. Secara umum dapat menjadi bahan rujukan pengembang dan stakeholder asset kripto di seluruh dunia untuk

mendapatkan area irisan antara perspektif keuangan Islam dan teknologi blockchain.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk para pemangku kepentingan diantaranya;

a. Peneliti

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan bagi peneliti khususnya di bidang cryptocurrency, blockchain dan metaverse ketika menganalisa perkembangan dunia asset digital kripto di Indonesia, dan memperhatikan hasil kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan MUI. Selain itu juga bermanfaat sebagai bahan rujukan kepada peneliti akademisi untuk melanjutkan penelitian selanjutnya di ranah blockchain, crypto, NFT dan metaverse.

b. MUI

Bagi MUI sebagai bahan masukan untuk melihat realitas yang senyatanya ada sehingga dapat memberikan fatwa dengan pendekatan yang dapat diterima dengan logika kaum milenial dan generasi Z. selain itu juga dapat bermanfaat sebagai rekomendasi literasi dan deskripsi (keterangan pengembang) kepada para pembuat keputusan fatwa tentang asset – asset kripto yang sesuai dengan syariah dengan pendekatan rasional.

c. Bappebti

Bagi kementerian perdagangan dan Bappebti sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam mengembangkan pasar asset digital kripto untuk investor muslim di Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi titik temu sinergi antara pemerintah dan ulama' dalam menghadapi perubahan dan pertumbuhan pola manajemen keuangan kaum milenial dan generasi Z.

d. Pengembang Blockchain dan asset digital kripto

Bagi pengembang blockchain dan asset digital kripto sebagai bahan masukan untuk mengembangkan sistem yang lebih diterima oleh investor muslim dengan memperhatikan rambu – rambu yang telah

dikeluarkan oleh fatwa ulama' mengingat populasi dan potensi investor muslim di Indonesia yang besar.

e. Investor Muslim

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan bagi investor ketika berinvestasi di area asset digital kripto, dan memperhatikan hasil fatwa yang telah dikemukakan oleh ulama' dalam mengatur keuangan mereka baik secara individu maupun kelompok (perusahaan). Investor muslim muda secara khusus yang mudah larut dalam hegemoni teknologi. Tidak termakan FOMO atau *fear of missing out* sehingga harta mereka dapat terjaga dan sesuai dengan filosofi hukum islam dalam *maqashid syariah (hifdul mal)*.

